

BAB II

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS

2.1 Pengertian Restorative Justice

Restorative Justice apabila diterjemahkan secara luas dapat diartikan sebagai keadilan Restoratif, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 menyebutkan bahwa, “keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain seperti tokoh masyarakat ataupun tokoh agama untuk bersama-sama mencari penyelesaian perkara yang adil dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pada pembalasan”.

Restorative Justice merupakan hasil daripada teori Retributive Justice yang meninjau atas pembalasan dan teori neo klasik yang meninjau dengan kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Penjelasan dalam teori retributif, sanksi pidana berasal dari ide “mengapa diadakan pembedaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan yang sebenarnya bersifat reaktif terhadap suatu perbuatan. Merupakan suatu penderitaan yang sengaja dibebankan pada pelanggar, J. E. Jonkers mengatakan bahwa sanksi pidana menitik beratkan pada tindak pidana yang diterapkan terhadap kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan berasal dari ide “untuk apa diadakan pembedaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada tindakan seseorang dengan diberi penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka sanksi tindakan

bertujuan untuk berupaya memberi pertolongan agar dia berubah.²⁰ Sanksi tindakan tersebut bertujuan untuk mendidik.²¹ Dan meninjau pada perlindungan masyarakat.²²

Retributive Justice oleh sejumlah orang dilihat sebagai “*a philosophy, a process, an idea, a theory and intervention*”.²³ Restorative Justice sebagai peradilan yang menekankan pada tindakan perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. Restorative Justice dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak. Retributive Justice merupakan konsep penyelesaian perkara pidana dengan cara penghukuman atau pemidanaan, dan sistem Retributive Justice lebih fokus pada pelaku dan mengabaikan hak-hak korban. Konsep penyelesaian perkara dengan sistem Retributive Justice tersebut kurang memperhatikan korban dan apa yang sesungguhnya pihak korban inginkan, serta hak-hak korban. Karena dengan sistem tersebut korban tidak terlibat secara langsung dalam penyelesaian kasus tersebut.

Untuk membentuk Restorative Justice ada tiga prinsip dasar, yaitu: The three principles that are involved in restorative justice include: there be a restoration to those who have been injured, the offender has an opportunity to be

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit* hlm. 4

²¹ Utrecht, E, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994, hlm. 360

²² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retibusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 53

²³ Kwat Puji Prayitno, *Aplikasi Konsep Restorative Justice dalam Peradilan Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, hlm. 4

involved in the restoration if they desire and the court system's role is to preserve the public order and the community's role is to preserve a just peace.

Berikut tiga prinsip Restorative Justice berdasarkan statement diatas:

- 1) Terjadi perbaikan keadaan terhadap mereka yang menderita kerugian akibat tindak kejahatan.
 - 2) Pelaku mempunyai kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
 - 3) Pengadilan berperan penting menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk mewujudkan perdamaian yang adil.
- a. Penggunaan Program Restorative justice
- 1) Program keadilan restoratif dapat digunakan dalam setiap tahap sistem peradilan pidana;
 - 2) Proses keadilan restoratif dapat digunakan hanya apabila terdapat bukti-bukti yang cukup untuk menuntut pelaku tindak pidana dan disertai dengan kebebasan dan kesukarelaan korban pelaku. Hal ini termasuk kebebasan pelaku dan korban untuk memundurkan diri dari persetujuan setiap saat selama proses. Kesepakatan juga harus dicapai secara sukarela dan memuat kewajiban-kewajiban yang wajar serta proporsional;
 - 3) Kesepakatan didasarkan atas fakta-fakta dasar yang berkaitan dengan kasus yang terkait, dan partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti pengakuan kesalahan dalam proses hukum berikutnya;
 - 4) Disparitas akibat ketidak-seimbangan, baik kekuatan maupun perbedaan kultural harus diperhatikan dalam melaksanakan proses keadilan restoratif;

- 5) Keamanan para pihak harus diperhatikan dalam proses keadilan restoratif;
- 6) Apabila proses restoratif tidak tepat atau tidak mungkin dilakukan, kasus tersebut harus dikembalikan kepada pejabat sistem peradilan pidana dan suatu keputusan harus diambil untuk segera memproses kasus tersebut tanpa penundaan. Dalam hal ini pejabat peradilan pidana harus berusaha untuk mendorong pelaku untuk bertanggungjawab berhadapan dengan korban dan masyarakat yang dirugikan dan terus mendukung usaha reintegrasi korban dan pelaku dalam masyarakat.²⁴

b. Pelaksanaan Program-program Restorative Justice

Pedoman dan standar yang dirumuskan harus jelas melalui “*responsive regulation*” berupa produk legislatif yang mengatur penggunaan proses keadilan restoratif. Asas-asas yang dimuat dalam pedoman tersebut adalah :

- 1) Kondisi kasus yang berkaitan diarahkan masuk dalam proses keadilan restoratif;
- 2) Penanganan kasus setelah masuk dalam proses keadilan restoratif;
- 3) Kualifikasi, pelatihan dan penilaian terhadap fasilitator;
- 4) Administrasi program keadilan restoratif;
- 5) Standar kompetensi dan “*rules of conduct*” yang mengendalikan pelaksanaan keadilan restoratif.

c. Prosedur Keadilan Dasar Yang Menjamin Keadilan dan Kejujuran Pelaku dan Korban Dalam Pelaksanaan keadilan Restoratif

²⁴ Muladi, Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak, Jakarta, 26 Agustus 2013, hlm 7.

- 1) Di bawah hukum Nasional korban dan pelaku harus memiliki hak untuk berkonsultasi dengan konsultan hukum sehubungan dengan proses keadilan restoratif. Anak yang di bawah umur memiliki hak untuk dibantu orang tua atau lembaga hukum.
 - 2) Sebelum menyepakati untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif para pihak diberi informasi lengkap mengenai hak-haknya, hakekat proses dan konsekuensinya yang mungkin terjadi akibat keputusannya.
 - 3) Korban maupun pelaku tidak dapat dipaksa atau dibujuk dengan cara yang tidak jujur untuk ikut serta dalam proses keadilan restoratif atau untuk menerima hasilnya.²⁵
- d. Hambatan-hambatan dalam penerapan Restorative Justice

Hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam penerapan Restorative Justice diantaranya adalah:

- 1) *An indentifiable victim;*
- 2) *Voluntary participation by the victim;*
- 3) *an offender who accepts responsibility for his/her criminal behaviour; and,*
- 4) *non-coerced participation of the offender.*²⁶

Hambatan lain menurut Thomas Raffles dalam bukunya berjudul *History of java* “bahwa orang jawa (maksudnya Indonesia) itu pendendam”.²⁷

Dan oleh karena itu sulit untuk diajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat

²⁵ Ibid hlm.8

²⁶ Kwat Puji Prayitno, Op.cit. hal. 48.

²⁷ Andi Hamzah, Loc.cit

dan sulit untuk berkompromi. Masyarakat Indonesia menghendaki agar semua orang yang melakukan kejahatan harus masuk penjara supaya jera.²⁸

2.1.1 Hal-hal yang Diperlukan untuk Menunjang Penerapan Sistem Restorative Justice Sebagai Bentuk Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-anak

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebenarnya sistem Restorative Justice telah ada secara explicit meskipun tidak diatur secara tegas. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur mengenai hal ini dalam pasal 45 sampai dengan 47. Pasal 45 antara lain menentukan, “Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:

- a. Memerintahkan agar yang bersalah dikembalikan pada orang tuanya, walinya atau yang merawat tanpa pidana apapun; atau
- b. Memerintahkan agar yang bersalah diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apapun
- c. Jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal-pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540 serta belum lewat dua tahun sejak dinyatakan bersalah karena telah melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya telah menjadi tetap; menjatuhkan pidana pada yang bersalah.

²⁸ ibid

Pasal 46 KUHP menentukan, (1) jika hakim memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, maka ia akan dimasukkan dalam rumah pendidikan negara supaya ia menerima pendidikan dari pemerintah atau dikemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan tertentu atau bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau dikemudian hari atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di atas paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun. (2) aturan untuk melaksanakan ayat 1 pasal ini ditetapkan dengan Undang-undang. Pasal 47 (1) jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga. (2) jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (3) pidana tambahan dalam pasal 10 butir b, nomor 1 dan 3 tidak dapat diterapkan.

a. Prasyarat Pendekatan Keadilan Restorative Justice

1) Pelaku

a) Usia Pelaku Anak

Dalam penanganan perkara anak pelaku tindak pidana, hendaknya selalu memperhatikan usia pelaku. Semakin muda usia pelaku semakin penting untuk dilakukan penyelesaian secara pendekatan keadilan restoratif.

Usia pertanggungjawaban kriminal anak di Indonesia menurut Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah 12 Tahun,

artinya tidak ada seorang anak pun yang berusia dibawah 12 tahun yang dapat dimintakan pertanggungjawaban kriminal karena melakukan kejahatan, diindikasikan telah terjadi masalah yang sangat serius, walaupun sebenarnya anak tersebut tidak mengerti akibat dari tindakan tersebut. Untuk penanganan perkara seperti ini penyelesaian perkara peradilan tidak akan efektif. Oleh karena itu perlu ditangani oleh lembaga atau instansi yang berkompeten dengan cara merujuk kepada lembaga pendidikan, jasa pelayanan sosial atau lembaga masyarakat terkait.

Dalam suatu kondisi tertentu, anak yang berusia 12-14 tahun dapat diproses melalui hukum formal. Tetapi tidak bisa dikenakan pemenjaraan atau penahanan. Untuk kelompok anak yang berusia dibawah 12 tahun penanganan dengan menggunakan pendekatan restoratif menjadi prioritas utama. Untuk anak yang berusia 14 tahun dapat diproses melalui hukum formal. Walaupun demikian penanganan dengan pendekatan keadilan restoratif harus menjadi prioritas pertama dan pemenjaraan sebagai upaya terakhir.

b) Pengakuan dan Penyesalan Pelaku

Penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif akan menjadi efektif jika anak mengakui perbuatan dan menyesalinya. Pengakuan anak atas perbuatan tersebut tidak boleh dipaksakan dengan bujukan atas imbalan (penyelesaian dengan keadilan restoratif). Penyelesaian

dengan keadilan restoratif tidak dapat dipertimbangkan jika anak tidak menyesali perbuatan dan mengakuinya.

2) Kategori Tindak Pidana

Perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku harus diupayakan dengan penyelesaian keadilan restoratif. Hendaknya dipertimbangkan seriusitas perbuatan tindak pidana atau jumlah tindak pidana yang telah dilakukan. Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi 1(satu) tahun harus diprioritaskan untuk dilakukan diskresi. Perkara tersebut tidak harus dilakukan dengan hukum formal, cukup dilakukan secara lisan ataupun tertulis.

Kategori tindak pidana yang diancam sanksi lebih dari 1(satu) tahun sampai dibawah 7(tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana diprioritaskan untuk diselesaikan dengan cara pendekatan keadilan restoratif. Dengan mediasi atau musyawarah keluarga dengan melibatkan pelaku, korban dan keluarganya. Anak yang baru pertama melakukan tindak pidana hendaknya diprioritaskan untuk penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif, dengan cara mediasi atau musyawarah keluarga yang melibatkan pelaku, korban, dan keluarga.

3) Korban

a) Dampak Perbuatan Terhadap Korban

Setiap kejahatan akan berdampak berbeda bagi masing-masing korban. Kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana dapat berupa psikis, fisik, materi dan sosial yang dapat berdampak serius

terhadap korban. Dengan demikian setiap korban harus mendapat respon yang berbeda dengan kasus tindak pidana yang sama.

b) Persetujuan Korban

Untuk kasus yang berdampak serius pada korban, maka persetujuan korban sangat diperlukan dalam penyelesaian perkara anak. Sedangkan untuk kasus yang tidak berdampak serius bagi korban tidak memerlukan persetujuan dari korban dalam penyelesaian perkara anak.

c) Partisipasi dan Pendapat Korban

Dalam penanganan ABH dengan pendekatan keadilan restoratif sedapat mungkin melibatkan korban dan atau keluarganya, dan mendengar, serta mempertimbangkan pendapat/keinginan korban.

4) Dukungan Orangtua / Wali dan Keluarga

Dalam penanganan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana, dukungan dari orang tua / wali dan keluarga sangatlah penting dan dibutuhkan agar pendekatan keadilan restoratif dapat berhasil dan mendapat hasil terbaik yang adil. Peran orang tua / wali dan keluarga anak tersebut perlu dilibatkan dalam penanganan dan penyelesaian perkara, program rehabilitasi dan reintegrasi. Jika keluarga (orang tua atau wali) tidak diikuti sertakan secara aktif, maka rencana penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif yang efektif akan sulit diimplementasikan.

Keluarga mungkin merasa malu atas tindakan anak tersebut sehingga menutupi kesalahan yang telah diperbuat. Jika ada orang tua atau keluarga yang seperti ini maka APH atau pihak terkait wajib memberi pengertian tentang perlunya dukungan orang tua dan keluarga untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

5) Jenis-jenis Penanganan Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif

a) Mediasi Korban dan Pelaku

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan sengketa melalui proses perundingan guna memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh seorang atau lebih mediator. Sebagai mediator sebagai pihak yang harus netral untuk membantu para pihak mencari berbagai kemungkinan penyelesaian tanpa menggunakan cara memutus dan memaksakan sebuah penyelesaian (Pasal 1 butir 6 dan butir 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008).

b) Musyawarah Keluarga

Musyawarah keluarga bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban, dengan difasilitasi oleh seorang fasilitator dari pihak yang netral agar memperoleh kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah keluarga, perlu diperhatikan:

- 1) Keterlibatan pihak yang terkait yang meliputi korban, pelaku, keluarga dan orang-orang yang terdekat dengan anak.

- 2) Pihak lain yang terkait yaitu pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku
- 3) Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme.

c) Musyawarah Masyarakat

Musyawarah masyarakat bertujuan untuk menyelesaikan perkara anak melalui musyawarah yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban serta tokoh masyarakat/tokoh agama, dengan difasilitasi dengan seorang fasilitator dari pihak yang netral agar menghasilkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Dalam musyawarah masyarakat perlu diperhatikan:

- 1) Keterlibatan pihak-pihak yang terkait meliputi korban, pelaku, orang tua, keluarga dan orang-orang yang dekat dengan anak. Tokoh masyarakat/tokoh agama yang dirugikan dengan perbuatan tersebut.
- 2) Pihak lain yang perlu dilibatkan pihak yang mendukung korban dan pihak yang mendukung pelaku.
- 3) Hal lain yang perlu diperhatikan antara lain memberikan informasi kepada para pihak mengenai tempat, waktu dan mekanisme.

2.1.2 Landasan Pemikiran yang Melandasi Penerapan Sistem Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak

Restorative Justice merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, penyembuhan, harapan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus terhadap perbaikan

atas perbuatan kejahatan, disamping memberi dorongan pelaku untuk bertanggungjawab atas tindakan melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat. Dengan mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadi tindak pidana, dan mencari solusi untuk pemecahan berupa penyembuhan atau reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa untuk mewujudkan keadilan bukan hanya tugas pemerintah dan pelaku kejahatan. Tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Dilain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara, Kepolisian, Pemerintah dan Kejaksaan. Yang menjadi point penting yaitu, seberapa efektif dan representatif Pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Dalam arti bahwa Restorative Justice membuat kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, masyarakat dan pelaku, sehingga ada dasar mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing, agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan.

Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012 bahwa pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana sampai ke proses diluar peradilan pidana, dan menurut Pasal 5 ayat 3 UU NO. 11 Tahun 2012 ditentukan bahwa dalam SPP anak wajib diupayakan Diversi. Upaya Diversi dilakukan dalam setiap tahap SPP anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di

pengadilan dan pada tahap pelaksanaan putusan pengadilan. Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak merupakan perintah secara sah, jelas dan tegas berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam pertimbangan Undang-undang ini antara lain dikatakan, anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Untuk menjaga harkat dan martabatnya anak berhak mendapat perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

Indonesia menjadi Negara Pihak dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the child*) mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban memberi perlindungan lebih terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini ditujukan untuk menghindari dampak negatif dari sistem peradilan pidana yang ada saat ini terhadap kasus-kasus yang dilakukan oleh anak-anak. Hampir setiap tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia hampir selalu berakhir dengan hukuman penjara. Keputusan itu telah membuktikan bahwa penjara bukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tindak kejahatan. Hal ini di dasari bahwa telah terjadi kegagalan Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menghasilkan “KEADILAN” bagi anak dan tingkat tindak pidana serta residivisme anak tidak mengalami penurunan yang berarti menunjukkan bahwa proses peradilan GAGAL memberlakukan anak sebagai orang yang masih kecil dan memerlukan perlindungan atas hak-haknya sebagai anak. Perubahan

paradigma mengadili dari proses Retributive Justice berubah menjadi Restorative Justice terhadap kasus anak.

2.2 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani masa pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan tindakan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (pasal 1 angka 1 dan pasal 2 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Pertanggungjawaban pidana bagi seseorang haruslah mempunyai kemampuan bertanggungjawab dengan keadaan batin harus normal dan sehat. Moeljatno dalam bukunya berpendapat mengenai yang dimaksud dengan seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya yaitu:

Pertanggungjawaban pidana dinyatakan sebagai suatu hubungan antara kenyataan yang menjadi syarat akibat hukum yang diisyaratkan perbuatan pidana hanya merujuk pada larangan dan ancaman dari suatu perbuatan pidana. Namun tergantung pada persoalan dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, karena asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah: tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan.²⁹

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 tahun diajukan sidang ke pengadilan setelah anak melampaui umur 18 tahun tetapi belum berumur 21 tahun tetap diajukan untuk sidang anak (Pasal 20 Undang-

²⁹ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983, hlm. 150.

undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Selanjutnya dalam hal anak yang masih berumur 12 tahun melakukan atau di duga melakukan tindak pidana, maka penyidik dan pembimbing kemasyarakatan untuk mengambil keputusan menyerahkan anak pada orang tua /wali atau mengikutsertakan dalam pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial (Pasal 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo*, Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 tahun 2015 tentang pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun).

Pihak-pihak yang terlibat pada proses peradilan pidana anak yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, pembimbing masyarakat dan pejabat fungsional penegak hukum yang melakukan penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pembimbingan anak didalam dan diluar proses peradilan pidana, serta pekerja sosial lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan pekerjaan sosial yang peduli pada sosial yang diperoleh dalam pendidikan atau praktik sosial untuk menyelesaikan perkara dalam kehidupan sosial.

Proses penyidikan dan penuntutan pada perkara pidana anak dilakukan oleh penyidik anak yang ditelah tetapkan berdasarkan keputusan Kepala Kepolisian atau pejabat lain yang ditentukan oleh Kepala Kepolisian RI sedangkan penuntutan dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan oleh keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam melakukan penyidikan perkara yang dilakukan anak, penyidik wajib meminta

saran pada pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilakukan atau dilaporkan ke balai penelitian kemasyarakatan wajib menyerahkan hasil penelitian paling lambat 3 hari semenjak permintaan penyidik.

Pada proses pemeriksaan terhadap anak sebagai korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan, dan terhadap anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan wajib diupayakan diversi. Diversi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana di luar proses peradilan pidana. Pada proses tersebut ada syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Hukuman pidana penjara dibawah 7 tahun;
- b. Dan tidak pengulangan tindak pidana;

Selain ketentuan tersebut, berlaku juga terhadap anak yang didakwa melakukan tindak pidana diancam hukuman penjara dibawah 7 tahun dan didakwa dengan tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif ataupun gabungan (Pasal 7 PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak).

Tujuan dari Diversi:

- a. Mencapai perdamaian antara pelaku dan korban;
- b. Menyelesaikan perkara tindak pidana anak diluar proses peradilan;

- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. Mengajak masyarakat agar ikut berpartisipasi;
- e. Dan menerapkan rasa tanggungjawab terhadap anak;

Dalam proses Diversi tentu ada pihak yang harus terlibat yaitu anak, orang tua, korban, dan atau orang tua/wali, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan *restorative justice* yang mengandung arti bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihak-pihak lain terkait untuk bersama mencari penyelesaian yang adil dengan mengupayakan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Dari hasil kesepakatan Diversi, perdamaian dapat berupa: dengan atau ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS, pelayanan masyarakat. Dalam hal kesepakatan tercapai maka setiap pejabat bertanggungjawab dalam pelaksanaan diversifikasi untuk menerbitkan penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, penghentian pemeriksaan perkara dan apabila tercapai maka proses pemeriksaan dilanjutkan. Selanjutnya jika tidak terjadi kesepakatan dalam waktu yang ditentukan maka pembimbing kemasyarakatan untuk segera lapor kepada pejabat untuk menindak lanjuti proses pemeriksaan.

Pada proses pemeriksaan anak, Penyidik, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan dan pemberi bantuan hukum dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak sanksi tidak memakai toga ataupun atribut kedinasan

(Pasal 22 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), kemudian dalam setiap tingkat pemeriksaan anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping dengan ketentuan berlaku.

Penahanan Pada Anak (Pasal 32 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

- a. Penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika anak mendapat jaminan dari orang tua atau lembaga bahwa anak tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau merusak barang bukti atau tidak mengulangi tindak pidana;
- b. Penahanan dapat dilakukan dengan syarat:
 - 1) Anak berumur 14 (empat belas) tahun;
 - 2) Telah melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Penahanan terhadap anak tentunya berbeda pula dengan terdakwa (dewasa) dan terhadap penahanan anak yang berkonflik hukum tersebut yakni sebagai berikut:

- a. Penahanan oleh penyidik paling lama 7 hari dan dapat diperpanjang oleh Penuntut Umum, selama 8 hari; sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 hari dengan perpanjangan 40 hari;

- b. Penahanan oleh Penuntut Umum, paling lama 5 hari kemudian dapat diperpanjang oleh Hakim selama 5 hari sedangkan terhadap terdakwa dewasa 20 Hari dan diperpanjang selama 30 hari;
- c. Penahanan Hakim yang selama 10 hari kemudian diperpanjang menjadi 15 hari oleh Ketua PN sedangkan terdakwa dewasa adalah 30 hari dan dapat diperpanjang selama 60 hari.

2.2.1 Proses Pemeriksaan Pada Sidang Pengadilan Anak

Pemeriksaan di sidang pengadilan anak dalam tingkat pertama dilakukan dengan hakim tunggal, namun Ketua Pengadilan dalam pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis tindak pidana yang diancam pidana penjara 7 tahun atau lebih sulit pembuktiannya. Hakim dalam memeriksa perkara anak pada sidang anak dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Kemudian dalam proses persidangan (Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Hakim wajib menyampaikan kepada orang tua atau pemberi bantuan hukum; jika orang tua atau pendamping tidak hadir, maka sidang dilanjutkan dengan didampingi advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya dan atau pembimbing kemsyarakatan.

Pada saat memeriksa anak korban atau anak sebagai saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar (Pasal 58 Undang-Undang R.I. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak). Apabila anak korban atau anak saksi tidak dapat memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, hakim dapat memerintahkan anak korban atau anak saksi mendengar keterangannya di

luar persidangan melalui perekaman elektronik yang dilakukan oleh pembimbing kemasyarakatan dengan dihadiri penyidik atau Penuntut Umum dan Advokat atau pemberi bantuan hukum, melalui pemeriksaan jarak jauh atau *teleconference* (Pasal 58 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Hakim sebelum menjatuhkan putusan memberikan kesempatan untuk orang tua/wali/pendamping mengutarakan pendapat yang menguntungkan bagi anak, kemudian pada saat pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak dihadiri oleh anak. Penjatuhan hukuman terhadap anak dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pidana, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban untuk mengikuti pendidikan formal dan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta dengan pencabutan Surat Ijin Mengemudi, serta perbaikan pada keadaan semula akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang berusia 14 tahun ke atas dapat dijatuhi pidana dengan berbagai macam hukuman pidana sebagaimana pada Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni sebagai berikut:

a. Pidana pokok yang terdiri dari:

- 1) pidana peringatan;
- 2) pidana dengan syarat (pembinaan pada lembaga, pelayanan masyarakat, pengawasan);
- 3) pelatihan kerja;
- 4) pembinaan dalam lembaga dan penjara;

b. Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat.

Apabila hukum materil seorang anak berkonflik hukum diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja paling singkat 3 bulan dan paling lama 1 tahun. Sedangkan pidana batasan untuk kebebasan yang dijatuhkan pada anak paling lama $\frac{1}{2}$ dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa (Pasal 79 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sedangkan terhadap ketentuan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak (Pasal 79 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Penahanan terhadap anak yang berkonflik hukum ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), sedangkan tempat anak menjalani masa pidananya ditempatkan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kemudian terhadap tempat anak mendapatkan pelayanan sosial berada pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).

Putusan Hakim tingkat pertama, baik anak yang berkonflik hukum atau Penuntut Umum tentunya dapat melakukan upaya hukum selanjutnya yaitu banding, kasasi dan peninjauan kembali. Anak yang diajukan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, merupakan anak korban dan anak saksi berhak atas perlindungan dan hak yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3 Penerapan Ketentuan Pidana Anak Pada Kasus Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa orang

Tindak pidana dilakukan anak yang belum genap berumur 18 Tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 Tahun namun belum mencapai umur 21 Tahun, anak tetap diajukan ke sidang anak. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri anak perlu dipertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak dan masa depan anak, dalam hal ini berkaitan dengan perkembangan fisik, jiwa, dan mental anak, dan kesempatan bagi anak mendapat hak-haknya, khususnya hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak pengasuhan, perawatan dan kasih sayang dari kedua orang tuanya.³⁰ Jangan sampai pidana yang dikenakan dapat mengganggu perkembangan masa depan anak.

Analisis teori pertanggungjawaban pidana anak yang masih di bawah umur dalam putusannya No. 7/Pid.Sus-Anak/2018/PN JMR. Perbuatan anak tersebut diatur dan di ancam pidana sebagaimana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, anak terbukti

³⁰ Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1983, hlm. 40

secara sah bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang. Dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Ancaman yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Menimbang ketentuan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA:

- a. Pasal 62 Ayat (2) sebagai dasar penjatuhan pidana bagi anak yang belum berusia 14 Tahun.
- b. Pasal 70 mengenai ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian.
- c. Pasal 71 jenis atau tindak pidana bagi anak jo Pasal 72 hingga Pasal 81
- d. Pasal 82 jenis-jenis tindakan.

Berdasarkan hasil penelitian Kemasyarakatan Hakim menjatuhkan hukuman anak kembali pada orang tua dan membebaskan biaya perkara. Bunyi pembukaan UUD 1945 anak merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari bangsa dan negara. Karena anak merupakan bibit pemimpin yang akan memimpin bangsa dimasa yang akan datang. Oleh karena itu maka perlindungan anak harus dilaksanakan sebagai pengalaman isi pembukaan UUD 1945 khususnya pada alenia ke-4, walaupun didalam UUD 1945 dan pembukaannya tidak menyebutkan secara spesifik mengenai batasan umur seorang anak tetapi UUD

1945 telah memberikan pengertian perlindungan secara umum kepada masyarakat Indonesia baik orang dewasa ataupun anak-anak.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan hukum sebagai pelaku telah berumur 12 Tahun namun belum berumur 18 Tahun diduga melakukan tindak pidana. Sedangkan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 Tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana tersebut. Konsep usia pertanggungjawaban pidana tidak dapat ditetapkan terlalu rendah, mengingat kedewasaan emosional, mental dan intelektual. Untuk dapat menentukan batas usia pertanggungjawaban pidana yang diterima secara internasional dengan merujuk pada praktik-praktik yang dijalankan oleh negara lain yang dapat menjadi parameter untuk menentukan batasan usia pertanggungjawaban pidana.

Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat dilepaskan dari tujuan dan dasar pemikiran peradilan anak. Tujuan utama dan dasar pemikiran peradilan anak untuk mewujudkan kesejahteraan anak. Sistem peradilan anak yang dilakukan dengan mengadili anak oleh badan peradilan anak. Tidak mengutamakan pidananya saja tetapi bagi masa depan adalah sasaran yang hendak dicapai oleh peradilan anak. Anak yang melakukan tindak pidana jangan dianggap sebagai penjahat tetapi sebagai anak yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang, serta pendekatan penal (pengenaan sanksi hukum pidana) kepada anak seharusnya lebih mengutamakan pendekatan kejiwaan dan persuasif-edukatif.

Sesuai Pasal 87 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tanggungjawab Bapas terhadap anak pelaku selaku klien anak yaitu Bapas wajib menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, dan pengawasan serta pemenuhan hak-hak lain sesuai ketentuan perundang-undangan, dan Bapas wajib melakukan evaluasi. Dikarenakan terdakwa yang masih anak-anak maka pidana penjara tersebut tidak mudah dilakukan. Keadaan pribadi anak atau keadaan pada waktu perbuatan, antara lain selain faktor internal yaitu kejiwaan atau psikis anak juga karena sehari-harinya anak memang diasuh oleh kedua orang tuanya. Namun karena kurangnya pengawasan dan terlalu memanjakan anak membuat anak tersebut tidak bisa dikontrol dan tidak ada yang mengarahkan.

Namun dalam putusan hakim tersebut tidak mempertimbangkan hak korban dan keluarga korban, mengingat tujuan dari Restorative Justice ialah untuk mencapai keadilan bagi seluruh pihak. Atas dasar hak-hak korban tersebut, terdapat pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi hak korban yaitu pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Pasal 240 UU No. 22 Tahun 2009 tentang LLAJ menyatakan hak korban kecelakaan yaitu korban berhak mendapatkan Pertolongan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas dan/atau pemerintah. Ganti kerugian dari pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan lalu lintas; dan Santunan kecelakaan lalu lintas dari perusahaan asuransi

Kewajiban tersebut tercantum dalam Pasal 235 dan Pasal 236 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

- a. Pasal 235 Jika korban meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan umum wajib memberikan bantuan kepada ahli waris korban berupa biaya pengobatan dan/atau biaya pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Jika terjadi cedera terhadap badan atau kesehatan korban akibat kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (1) huruf b dan huruf c, pengemudi, pemilik, dan/atau perusahaan angkutan jalan wajib memberikan bantuan kepada korban berupa biaya pengobatan dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana.
- b. Pasal 236 Pihak yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 wajib mengganti kerugian yang besarnya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan. Kewajiban mengganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2) dapat dilakukan diluar pengadilan jika terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.